



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**POKOK-POKOK PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 10 APRIL 2014**

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	2
	Bagian Kesatu Pengertian	3
	Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup	4
	Bagian Ketiga Azas dan Prinsip	5
BAB II	PENGELOMPOKAN MATERIIL	6
BAB III	FUNGSI PEMBINAAN MATERIIL	9
BAB IV	POLA PEMBINAAN	12
	Bagian Kesatu Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan	12
	Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan	13
	Bagian Ketiga Pengadaan	13
	Bagian Keempat Pendistribusian	14
	Bagian Kelima Pemeliharaan	15
	Bagian Keenam Penghapusan	16
	Bagian Ketujuh Pengendalian Inventori	16
	Bagian Kedelapan Standardisasi	17
	Bagian Kesembilan Katalogisasi	17
	Bagian Kesepuluh Kelaikan	18
	Bagian Kesebelas Pembinaan Sistem Informasi	18
	Bagian Keduabelas Administrasi Perbendaharaan	18
	Bagian Ketigabelas Mobilisasi dan Demobilisasi	19
BAB V	TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	20
BAB VI	KETENTUAN PERALIHAN	23
BAB VII	KETENTUAN PENUTUP	23



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**POKOK-POKOK PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa ketersediaan materiil pertahanan negara merupakan kebutuhan pokok untuk mendukung pelaksanaan pertahanan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dan segenap tumpah darah Indonesia serta untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa Indonesia;
 - b. bahwa materiil pertahanan negara perlu pembinaan untuk menjamin dan mempertahankan kesiapan materiil yang akan atau sudah dimiliki dan digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga memiliki tingkat kehandalan yang tinggi, berdaya dan berhasil guna, dengan menggunakan sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POKOK-
 POKOK PEMBINAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA
 NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan seksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metoda) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pembinaan Materiil adalah pengelolaan/penggunaan Barang Milik Negara yang mencakup segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan materiil yang akan dan/atau sudah dimiliki/digunakan oleh Kemhan/TNI.
4. Inventaris adalah semua materiil yang harus dipertanggungjawabkan sebagai kekayaan negara, baik sebagai persediaan maupun sebagai materiil dalam pemakaian.
5. Katalogisasi Materiil adalah suatu rangkaian proses melalui tahap-tahap kegiatan yaitu penentuan nama baku materiil, klasifikasi materiil, identifikasi materiil dan memberikan kode materiil yang spesifik, sehingga diperoleh suatu identitas materiil yang seragam dan unik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) dengan sistem tiga belas digit angka.
6. Standardisasi Materiil adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan melalui proses penelitian dan pengembangan untuk membakukan dan menyeragamkan jenis dan tipe materiil yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan terbaik ditinjau dari sudut pemakaian, pemeliharaan dan masalah logistik pada umumnya.
7. Kelaikan Materiil adalah wujud penerapan hakekat laik pada jenis komoditi militer hasil pengadaan, pemeliharaan maupun mobilisasi sehingga materiil tersebut dapat dioperasikan/digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancangan fungsi asasi dalam jangka waktu tertentu.

8. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan ukuran yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang dan merupakan satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang.
9. Barang yang diawasi (Bawas) adalah barang-barang *major items* (barang utama) dan *major combination* (barang campuran), yang pengadaan, pengeluaran, penghapusan dan penggolongannya ditetapkan dengan keputusan Ka UO serta dilaporkan secara periodik kepada Ka UO (contoh: senjata, kendaraan).
10. Barang yang tidak diawasi (Batawas) adalah barang-barang yang termasuk *minor items* (barang kecil tidak utama) yang tidak termasuk dalam barang yang diawasi (contoh: suku cadang, alat perkakas/alat pemeliharaan)
11. Barang yang diatur (Batur) adalah barang-barang *major end items* (barang akhir utama), yang sukar didapat atau diperoleh dan penting guna tugas taktis serta mahal harganya atau bersifat teknik rutin, berbahaya dan diinginkan oleh sesuatu wewenang tertentu untuk diawasi secara langsung dalam pendistribusiannya (contoh: accu, ban, silinder head).
12. Materil Pertahanan Negara adalah semua materil yang sudah dimiliki dan digunakan Kemhan dan TNI serta materil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
13. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem persenjataan yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud Pokok-pokok Pembinaan Materil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan materil di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pokok-pokok Pembinaan Materil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI bertujuan untuk menjamin dan mempertahankan kesiapan materil yang akan dan atau sudah dimiliki dan digunakan

oleh Kemhan dan TNI sehingga memiliki tingkat kehandalan yang tinggi, berdaya dan berhasil guna, dengan menggunakan sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

- (3) Ruang lingkup Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi pengelompokan materiil, fungsi-fungsi pembinaan, pola pembinaan, tataran kewenangan dan tanggung jawab.

Bagian Ketiga Asas dan Prinsip

Pasal 3

Pembinaan materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. prioritas, yaitu pembinaan materiil dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan urutan kebutuhan pembangunan, kemampuan pertahanan negara, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada serta keseimbangan kepentingan pertahanan dan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu;
- b. keterpaduan, yaitu pembinaan materiil merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam spektrum yang luas, pelaksanaannya harus terpadu dan terkoordinasi;
- c. terarah, yaitu diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok pertahanan;
- d. ketelitian, yaitu pengurusan materiil harus didukung dengan administrasi yang teliti dan cermat agar pertanggungjawaban dapat diberikan dengan cepat, tepat dan akurat;
- e. berkesinambungan/berlanjut, yaitu harus mampu menjamin kelancaran dan kemampuan dukungan materiil secara berlanjut sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal setiap saat;
- f. keamanan, yaitu setiap pembina, pengguna maupun pemegang materiil bertanggung jawab atas keamanan materiil baik dalam arti militer maupun teknis;
- g. ketepatan, yaitu harus dapat menjamin ketepatan data dan informasi materiil untuk kebutuhan perencanaan maupun pelaksanaan pembekalan;
- h. keseimbangan dan keserasian, yaitu bahwa perhatian terhadap segi pembinaan harus seimbang dan serasi dengan perhatian terhadap segi penggunaan, termasuk keseimbangan dan keserasian antara penyediaan dan permintaan;

- i. penghematan, yaitu semua kekayaan negara harus diperlakukan secara hemat dengan memperhatikan skala prioritas sehingga dapat dicegah pemborosan, termasuk mengusahakan agar usia pakai materiil dapat berlangsung lama (lebih panjang);
- j. kesederhanaan, yaitu prosedur dalam pembinaan materiil dibuat sesederhana mungkin dengan mengutamakan hasil yang efektif dan efisien namun tetap mengacu pada peraturan/perundangan yang berlaku; dan
- k. kekenyalan, yaitu bahwa peraturan/perundangan yang diterapkan harus dapat memberi ruang gerak secukupnya sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan situasi dan kondisi.

Pasal 4

Pembinaan materiil harus memenuhi prinsip-prinsip:

- a. transparan yaitu semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai pembinaan materiil pertahanan negara termasuk syarat teknis administrasi sifatnya terbuka bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. akuntabel yaitu pembinaan materiil pertahanan negara harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi strategi pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. efisien dan efektif yaitu pembinaan materiil pertahanan negara harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. kehati-hatian yaitu bahwa dalam pembinaan materiil pertahanan negara harus memperhatikan aspek keselamatan dan kedaulatan serta kepentingan negara secara luas; dan
- e. berdaya guna yaitu dalam pembinaan materiil segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan tepat, cepat dan berhasil guna.

BAB II PENGELOMPOKAN MATERIIL

Pasal 5

Setiap materiil pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI dalam pembinaannya, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. tatanan penyelenggaraan pertanggungjawaban;
- b. sifat materiil;
- c. Penggolongan materiil;
- d. kategori dalam penyelenggaraan pengendalian inventori;

- e. nilai dalam rangka penyelenggaraan distribusi;
- f. klasifikasi pembekalan;
- g. komoditi;
- h. nilai setelah penghapusan; dan
- i. klasifikasi sistem NSN.

Pasal 6

Menurut tatanan penyelenggaraan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a materiil dibedakan menjadi:

- a. *Materiil Comptable*, yaitu materiil persediaan yang berada di gudang persediaan dan dikelola oleh bendaharawan materiil; dan
- b. *Materiil Non Comptable*, yaitu materiil di luar gudang persediaan yang digunakan untuk operasional yang meliputi :
 - 1. materiil inventaris; dan
 - 2. materiil pakai habis.

Pasal 7

Menurut sifat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b materiil dibedakan menjadi:

- a. Barang Tidak Bergerak (BTB);
- b. Barang Bergerak (BB); dan
- c. Hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Pasal 8

Menurut penggolongan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c materiil dibedakan menjadi:

- a. persediaan;
- b. tanah;
- c. peralatan dan mesin;
- d. gedung dan bangunan;
- e. jalan, jaringan dan irigasi;

- f. aset tetap lainnya;
- g. konstruksi dalam pengerjaan; dan
- h. aset tak berwujud.

Pasal 9

Menurut kategori dalam penyelenggaraan pengendalian inventori sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d materiil dibedakan menjadi:

- a. materiil Alutsista, yakni jenis materiil yang merupakan alat peralatan utama beserta pendukungnya untuk menunjang langsung tugas pokok TNI dan merupakan materiil diawasi sehingga dalam teknik pembinaan dan pengendaliannya perlu dipusatkan, baik selama dalam persediaan tingkat pusat dan daerah maupun selama berada dalam penggunaan satuan pemakai; dan
- b. materiil non Alutsista, adalah jenis materiil yang tidak termasuk jenis materiil Alutsista yang teknik pembinaan dan pengendaliannya dapat dilimpahkan ke satuan bawah.

Pasal 10

Menurut nilai dalam rangka penyelenggaraan distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e materiil dibedakan menjadi:

- a. barang yang diawasi (bawas);
- b. barang yang diatur (batur); dan
- c. barang tidak diawasi (batawas)

Pasal 11

Menurut klasifikasi pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f materiil dibagi sesuai kelas-kelas bekal dan masing-masing item bekal diberi kode sesuai ketentuan kodifikasi NSN.

Pasal 12

Menurut komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g materiil dikelompokkan sesuai pembina teknis yang diatur di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Pasal 13

Menurut nilai setelah penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h materiil dibedakan menjadi:

- a. materiil rahasia;

- b. materiil berbahaya; dan
- c. materiil tidak berbahaya atau tidak laku dijual.

Pasal 14

Menurut klasifikasi sistem NSN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i materiil diberi kode dengan empat digit angka, yang merupakan gabungan dari dua digit untuk grup dan dua digit untuk kelas materiil bekal, sesuai dengan sistem kodifikasi NSN.

BAB III FUNGSI PEMBINAAN MATERIIL

Pasal 15

Pembinaan materiil dilaksanakan di semua eselon organisasi Kemhan dan TNI melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi terdiri atas:

- a. Fungsi utama meliputi pembinaan:
 - 1. perencanaan dan penentuan kebutuhan;
 - 2. penelitian dan pengembangan;
 - 3. pengadaan;
 - 4. pendistribusian;
 - 5. pemeliharaan; dan
 - 6. penghapusan.
- b. Fungsi pendukung, meliputi pembinaan:
 - 1. pengendalian inventori;
 - 2. standardisasi;
 - 3. katalogisasi;
 - 4. kelaikan;
 - 5. sistem informasi pembinaan;
 - 6. administrasi pembendaharaan; dan
 - 7. mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 16

Perencanaan dan penentuan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a angka 1 meliputi kegiatan penentuan jenis, jumlah dan persyaratan teknis materiil yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 17

Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a angka 2 meliputi kegiatan ilmiah dan teknik yang dilakukan secara terus menerus, dalam wujud pencarian, penelitian, percobaan, pemeriksaan, pengujian, perbandingan, penilaian, penciptaan dan penyempurnaan.

Pasal 18

Pengadaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a angka 3 meliputi upaya kegiatan tersedianya materiil dalam jenis dan jumlah yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan organisasi secara optimal dengan cara yang paling ekonomis.

Pasal 19

Pendistribusian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a angka 4 meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, penyaluran, termasuk pengangkutan dan pemindahan materiil ke/di dalam dan dari depo-depo materiil.

Pasal 20

Pemeliharaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a angka 5 meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan materiil tetap dalam keadaan siap pakai, atau untuk mengembalikan kondisi materiil dalam keadaan siap pakai (rekondisi) dengan penyediaan suku cadang, jasa perawatan dan perbaikan termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebutuhan *rebuild* dan *overhaul*.

Pasal 21

Penghapusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a angka 6 meliputi kegiatan pembebasan materiil yang telah berubah keadaannya dan atau tidak memenuhi syarat lagi dari pertanggungjawaban perbendaharaan negara menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Pengendalian inventori, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 1 meliputi kegiatan penyediaan data/informasi untuk perencanaan kebutuhan, program dan anggaran materiil, pengarahan pengadaan, pengarahan distribusi, pemeliharaan dan penghapusan materiil.

Pasal 23

Standardisasi materiil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 2 meliputi kegiatan penyempurnaan, penyederhanaan dan penyeragaman tipe dan jenis materiil, guna memudahkan dan meningkatkan efisiensi penggunaan, serta pembinaannya.

Pasal 24

Katalogisasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 3 meliputi kegiatan penentuan nama baku materiil, klasifikasi materiil, identifikasi materiil, dan penetapan NSN sebagai identitas materiil.

Pasal 25

Kelaikan materiil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 4 meliputi kegiatan sertifikasi kelaikan materiil yang dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan dalam verifikasi, pemeriksaan kesesuaian dan uji statis/dinamis yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan dan fungsi asasi.

Pasal 26

Sistem informasi pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 5 meliputi kegiatan penyelenggaraan sistem informasi materiil dalam rangka penyiapan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan bidang pembinaan materiil.

Pasal 27

Administrasi perbendaharaan materiil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 6 meliputi kegiatan pengurusan umum dan pengurusan perbendaharaan dalam rangka pembinaan materiil.

Pasal 28

Mobilisasi dan demobilisasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b angka 7 yaitu:

- a. mobilisasi materiil meliputi kegiatan pengerahan materiil dari sumber daya nasional yang telah dibina dan diberi kemampuan sebagai kekuatan cadangan melalui pencatatan, perencanaan, pengaturan dan pengangkutan dalam rangka pertahanan negara termasuk dalam penanggulangan keadaan bahaya dan bencana nasional; dan
- b. demobilisasi materiil meliputi kegiatan penyerahan kembali materiil yang dimobilisasi melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB IV
POLA PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

Pasal 29

- (1) Perencanaan dan penentuan kebutuhan pada hakekatnya merupakan pembatas terhadap penentuan jenis, jumlah, harga dan persyaratan teknis materiil yang diperlukan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Tujuan perencanaan dan penentuan kebutuhan untuk menjamin kesiapan kemampuan dukungan materiil pada setiap perkembangan keadaan guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok organisasi dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Perencanaan dan penentuan kebutuhan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan operasional yang mencakup kebutuhan investasi maupun kebutuhan rutin pembinaan dengan memperhatikan persediaan materiil yang telah ada dan yang akan masuk.
- (4) Kebutuhan materiil harus dirumuskan secara jelas dan tepat serta memenuhi persyaratan kualitatif maupun kuantitatif sesuai tuntutan perkembangan keadaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.
- (5) Perencanaan dan penentuan kebutuhan harus selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik.

Pasal 30

Mekanisme perencanaan dan penentuan kebutuhan serta pemenuhannya diatur:

- a. materiil yang bersifat Alutsista serta materiil pendukungnya:
 1. perencanaan dan penentuan kebutuhan di tiap-tiap unit organisasi dirumuskan secara berjenjang dari bawah ke atas mengacu pada kondisi nyata materiil yang sudah ada dan kebutuhan standar dan atau kebutuhan sesuai daftar susunan personel dan perlatan (DSPP) atau tabel organisasi dan peralatan (TOP) organisasi;
 2. pemenuhannya berbentuk pengalokasian program dan anggaran secara global ditetapkan oleh pembina tingkat pusat; dan
 3. penyusunan program dan anggaran secara rinci dilakukan oleh pembina tingkat unit organisasi dengan rekomendasi dari pembina tingkat pusat; dan
- b. materiil yang bukan Alutsista beserta materiil pendukungnya, perencanaan dan penentuan kebutuhan maupun pemenuhannya dirumuskan dan disusun secara berjenjang dari bawah ke atas oleh

pembina tingkat unit organisasi tanpa perlu rekomendasi dari pembina tingkat pusat.

Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan

Pasal 31

- (1) Tujuan pembinaan penelitian dan pengembangan materiil pada siklus pembinaan materiil adalah untuk memberikan kerangka acuan terhadap perencanaan dan evolusi suatu Alutsista/peralatan mulai dari gagasan konsepsi awal sampai dengan pengembangan produk baru.
- (2) Persyaratan-persyaratan pokok yang harus dipenuhi sebelum suatu Alutsista/peralatan baru, dibakukan adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi spesifikasi dan standar teknologi yang dibutuhkan untuk merealisasikan Alutsista/peralatan yang bersangkutan;
 - b. sistem peralatan baru yang diajukan harus memiliki tingkat kehandalan yang tinggi dan harus merupakan Alutsista/peralatan yang lebih baik daripada yang telah ada;
 - c. harus menjamin keseimbangan antara hasil guna operasional dan biaya yang dikeluarkan;
 - d. penggunaannya mendukung kesiapan operasional Alutsista yang dimiliki;
 - e. pembiayaannya harus lebih menguntungkan daripada pembiayaan Alutsista/peralatan sejenis yang telah ada di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - f. biaya daur hidup dan jadwal pengembangan yang diperkirakan harus memadai dan dapat diterima; dan
 - g. Alutsista atau peralatan yang akan dijadikan asset TNI harus melalui proses Litbang TNI.
 - h. memenuhi spesifikasi standar penerimaan (SSP) yang ditetapkan berdasarkan standar teknik kebutuhan operasional;
 - i. gagasan konsepsi awal sampai dengan pengembangan produk baru harus melalui tahapan penelitian dan diakhiri dengan pengujian.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan pengadaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan materiil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pertahanan negara pada kurun waktu tertentu.

- (2) Pelaksanaan pengadaan materiil harus dapat menjamin:
 - a. terpenuhinya kebutuhan;
 - b. ketepatan kualitas, kuantitas, jenis, dan waktu penyerahan; dan
 - c. harga terjangkau.
- (3) Pengadaan materiil dilakukan dengan pembelian, pembuatan dan cara lain.
- (4) Pengadaan materiil baik yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN maupun yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan atau dengan cara swakelola, serta dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (5) Pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan:
 - a. penyedia barang/jasa agar mengikuti prosedur yang berlaku sesuai Peraturan presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa dan ketentuan khusus di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - b. layanan pengadaan secara elektronik diselenggarakan oleh Unit Kerja yang dibentuk oleh Kemhan dan TNI untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dikecualikan untuk pengadaan Alutsista TNI dan pendukungnya.
- (6) Pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri, apabila belum dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka pengadaan produk luar negeri dapat dilaksanakan melalui proses langsung antar pemerintah atau pabrikan.

Bagian Keempat Pendistribusian

Pasal 33

- (1) Pembinaan distribusi dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan materiil hasil pengadaan (pembelian, pembuatan dan cara pengadaan lainnya) mulai dari penerimaan dari gudang pusat sampai dengan pengeluaran (penyaluran) kepada gudang-gudang Angkatan dan/atau kepada pemakai langsung Angkatan.
- (2) Kegiatan pendistribusian materiil meliputi:
 - a. penerimaan materiil;
 - b. penyimpanan dan perawatan materiil dalam gudang;
 - c. pengeluaran materiil; dan
 - d. transportasi pengiriman materiil.

- (3) Kegiatan pendistribusian materiil dilaksanakan dengan cara yang seefisien mungkin dan diupayakan memperkecil hambatan yang mungkin terjadi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kegiatan pendistribusian menjamin ketepatan jenis, jumlah, mutu materiil serta waktu dan tempat materiil dibutuhkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggap terhadap kebutuhan pemakai;
 - b. responsif terhadap perubahan situasi dan kondisi;
 - c. ekonomis dan efektif; dan
 - d. ketahanan materiil terhadap kerusakan akibat iklim, cuaca, bencana alam, dan tindakan musuh.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan pemeliharaan materiil mencakup segala usaha/tindakan yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemeliharaan beserta pendukungnya dengan baik.
- (2) Pembinaan pemeliharaan memberikan pengarahan-pengarahan dan pengaturan-pengaturan departemental dengan sasaran:
 - a. dapat menjamin kesiapan materiil yang secara optimum dapat dipelihara dan dipertahankan; dan
 - b. dapat menjamin kesiapan materiil dengan biaya seminimum mungkin.
- (3) Pembinaan pemeliharaan harus menghasilkan suatu keadaan dan kondisi yang dapat memungkinkan pembinaan materiil yang lebih efektif.
- (4) Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam ketentuan pelaksanaan pembinaan pemeliharaan adalah sebagai berikut :
 - a. apa yang harus dipelihara;
 - b. kapan pemeliharaan harus dilaksanakan;
 - c. dimana pemeliharaan harus diselenggarakan;
 - d. bagaimana pemeliharaan dilakukan; dan
 - e. siapa institusi pemeliharanya.

Bagian Keenam
Penghapusan

Pasal 35

- (1) Pembinaan penghapusan harus diatur secara cermat dan tepat dengan mempertimbangkan nilai ekonomis berkaitan dengan usia pakai suatu materiil tertentu agar dalam pelaksanaan penghapusannya tidak mengganggu kesiapan dan kesiagaan TNI secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan penghapusan adalah untuk:
 - a. membebaskan bendaharawan dan atau pengurus materiil dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas suatu materiil tertentu;
 - b. memanfaatkan suatu materiil tertentu dalam bentuk lain;
 - c. mencegah timbulnya pengaruh negatif/bahaya/kerugian terhadap lingkungan; dan
 - d. menjadi sumber penerimaan keuangan negara.
- (3) Materiil dapat dihapus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah dinyatakan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi;
 - b. sudah tidak memenuhi syarat dari segi teknis dan ekonomis;
 - c. berlebih (surplus dan ekses);
 - d. hilang dan/atau susut;
 - e. tua/cacat/mati (bagi hewan ternak);
 - f. terjadi keadaan paksa (force majeure);
 - g. adanya/terkena peraturan khusus; dan
 - h. hal-hal lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Inventori

Pasal 36

- (1) Pembinaan pengendalian inventori yang merupakan inti/pusat pembinaan materiil dimaksudkan untuk menjamin tersedia dan terpeliharanya data materiil dalam rangka:
 - a. menentukan materiil yang akan dimasukkan ke dalam sistem pembekalan;

- b. mengendalikan jenis materiil setelah berada dalam sistem pembekalan;
 - c. memberikan pengarahan:
 - 1. perencanaan dan penentuan kebutuhan;
 - 2. pengadaan;
 - 3. pendistribusian;
 - 4. pemeliharaan termasuk *rebuild* dan *over haul*;
 - 5. penghapusan; dan
 - 6. pembinaan katalogisasi dan pembekalan.
- (2) Proses pembinaan pengendalian inventori diselenggarakan dengan siklus/daur yang terus menerus dari masukan, pengolahan, keluaran dan umpan balik data yang menyeluruh mengenai keadaan persediaan, sehingga berguna bagi pengendalian terhadap ketepatan permintaan, tuntutan, dan data pembekalan beserta perhitungannya.

Bagian Kedelapan Standardisasi

Pasal 37

- (1) Pembinaan standardisasi dimaksudkan untuk menekan sekecil mungkin jumlah, jenis, ukuran, bahan, spesifikasi dan tipe materiil pertahanan negara, sehingga dapat dicapai daya dan hasil guna pemakaian oleh satuan pemakai.
- (2) Penyelenggaraan standardisasi materiil dilaksanakan berdasarkan persyaratan taktis dan teknis TNI, serta secara bertahap dan berlanjut sesuai dengan kemampuan negara.

Bagian Kesembilan Katalogisasi

Pasal 38

- (1) Pembinaan katalogisasi dimaksudkan untuk:
 - a. membina data-data materiil pertahanan yang telah menjadi aset Kemhan dan TNI secara akurat, sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap tentang materiil; dan
 - b. memberikan suatu pengertian dan keseragaman dalam menentukan nama baku, mengklasifikasi dan mengidentifikasi serta memberikan kodifikasi yang spesifik sehingga diperoleh suatu identitas materiil yang seragam dan unik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sasaran katalogisasi adalah untuk dapat menyajikan data materiil yang lengkap dan akurat dari sumber yang tepat, sehingga dapat meminimalkan biaya, tenaga, waktu, dalam rangka pembinaan materiil.

Bagian Kesepuluh
Kelaikan

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan kelaikan materiil bertujuan untuk mewujudkan tingkat keselamatan personel dan materiil pada saat penggunaan/pengoperasian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Sasaran kelaikan adalah memberikan penilaian keadaan (status) laik suatu komoditi militer yang akan dioperasikan dan digunakan dalam pertahanan Negara yang mempunyai dampak langsung kepada aspek dalam arti luas.

Bagian Kesebelas
Pembinaan Sistem Informasi

Pasal 40

- (1) Pembinaan sistem informasi materiil merupakan bagian supra sistem pembinaan materiil dalam rangka mendayagunakan mekanisme fungsi-fungsi pembinaan materiil yang dapat menghasilkan keluaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan rutin maupun pembinaan kemampuan pertahanan negara.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan sistem informasi materiil dilakukan melalui penyampaian laporan atau data materiil secara rutin dan hierarkis dari satuan pelapor kepada instansi pengumpul dan pengolah data.
- (3) Dalam pembinaan sistem informasi materiil diperlukan prosedur yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. penyampaian data menggunakan bentuk yang telah ditetapkan;
 - b. penyampaian data menggunakan sarana komunikasi yang tepat; dan
 - c. pelayanan merupakan bagian integral dari pembinaan materiil.

Bagian Keduabelas
Administrasi Perbendaharaan

Pasal 41

- (1) Pengurusan perbendaharaan diselenggarakan guna menjamin ketertiban dan kelancaran administrasi, pengawasan dan pertanggungjawaban perbendaharaan materiil dan uang yang digunakan dalam pembinaan dan penggunaan materiil.

- (2) Pengurusan perbendaharaan mencakup fungsi-fungsi ordonatur, bendaharawan dan pengawasan.

Bagian Ketigabelas
Mobilisasi dan Demobilisasi

Pasal 42

- (1) Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.
- (2) Penyelenggaraan mobilisasi terhadap segenap materiil dari sumber daya nasional digunakan terutama untuk melayani upaya pertahanan negara secara berlanjut.
- (3) Mobilisasi dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan keadaan bahaya dengan tingkat-tingkat sebagai berikut:
 - a. mobilisasi umum;
 - b. mobilisasi terbatas; dan
 - c. mobilisasi khusus.

Pasal 43

- (1) Demobilisasi dapat dilaksanakan secara serentak atau bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan harus memperhatikan pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan pembangunan nasional.
- (2) Dengan pernyataan penghentian berlakunya tingkat keadaan bahaya maka mobilisasi diakhiri dengan melaksanakan demobilisasi dan penyelesaian ganti rugi.

Pasal 44

Pimpinan penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi adalah penguasa keadaan bahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 45

Tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pembinaan materiil pertahanan Negara meliputi aspek-aspek:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 46

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. Kemhan merumuskan:
 1. kebijakan pokok pembinaan materiil dalam mendukung pertahanan negara beserta kebijakan pokok penyelenggaraan operasionalnya;
 2. kebijakan pokok pendayagunaan sumber daya nasional di bidang materiil untuk kepentingan pertahanan negara beserta kebijakan penyelenggaraan operasionalnya;
 3. kebijakan pokok mobilisasi dan demobilisasi di bidang materiil beserta kebijakan penyelenggaraan operasionalnya;
 4. kebijakan umum dan perizinan penghapusan materiil tak bergerak dan materiil bergerak tertentu yang wewenang penghapusannya tidak dilimpahkan kepada Mabes TNI;
 5. kebijakan umum penentuan standardisasi dan katalogisasi materiil;
 6. kebijakan umum pemberian bimbingan dan perizinan dalam permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan materiil; dan
 7. kebijakan pokok kelaikan di bidang materiil.
- b. Mabes TNI merumuskan:
 1. kebijakan pelaksanaan operasional pembinaan materiil;
 2. kebijakan teknis pembinaan materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama (*common used item*), beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya;

3. kebijakan dan perizinan penghapusan materiil bergerak yang wewenangnya dilimpahkan kepada Panglima TNI diselesaikan di tingkat Mabes TNI dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri; dan
 4. kebijakan mobilisasi dan demobilisasi materiil yang akan digunakan bersama TNI beserta petunjuk pelaksanaannya.
- c. Mabes Angkatan merumuskan:
1. kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan materiil Angkatan dan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya;
 2. kebijakan teknis dan perizinan penghapusan terhadap materiil bergerak yang wewenangnya dilimpahkan kepada Kas Angkatan, diselesaikan di tingkat Mabes Angkatan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri melalui Panglima TNI;
 3. kebijakan teknis rebuild dan overhaul materiil TNI tertentu beserta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya; dan
 4. kebijakan teknis pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi materiil yang akan digunakan Angkatan beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Pasal 47

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. Kemhan merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran pembinaan materiil dalam mendukung pertahanan negara terpadu.
- b. Mabes TNI menyusun:
 1. penentuan prioritas sasaran pembinaan materiil untuk lingkup TNI; dan
 2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan materiil TNI.
- c. Mabes Angkatan menyusun:
 1. perhitungan kebutuhan materiil dan perkiraan kebutuhan kegiatan pembinaan materiil Angkatan dan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya, termasuk perhitungan kebutuhan anggaran, personel, dan fasilitas/instalasi pemeliharaan dan pergudangannya; dan
 2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan materiil TNI yang dibinatunggalkan.

Pasal 49

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf d terdiri atas:

- a. Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan lingkup pertahanan negara dengan titik berat pada pelaksanaan pembinaan materiil dapat memberikan hasil yang optimal;
- b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan di lingkungan TNI dengan titik berat pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan TNI yang dapat memberikan hasil yang berimbang dan terkoordinasi terutama bagi kegiatan-kegiatan dukungan materiil satuan operasional/tempur; dan
- c. Mabes Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan pembinaan materiil di lingkungan Angkatan dan memberikan informasi kepada Mabes TNI maupun Kemhan khususnya mengenai kegiatan-kegiatan pembinaan materiil di satuan-satuan operasional.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, semua proses administrasi Pembinaan Materiil Pertahanan Negara yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, tetapi belum mendapatkan ketetapan diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dan selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dikeluarkan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Dephan dan TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada sejuktanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Cap/Tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 460



Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan

[Handwritten Signature]
Panglima Hartawan, M.Sc
Brigadir Jenderal TNI